



PUTUSAN

Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASLIZAR bin ABDURRAHMAN;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/25 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tgk Muhammad Yunus LR II Desa
Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota
Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haslizar bin Abdurrahman dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haslizar bin Abdurrahman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia Model TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang plastik warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid. Sus/2022/PN Bna tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haslizar bin Abdurrahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia Model TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang plastik warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 460/PID. SUS/2022/PT.BNA tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 November 2022, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HASLIZAR bin ABDURRAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas, dalam plastik bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia Model TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh Nomor W1.PAS.13.HM.05.02-161 tanggal 6 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh Nomor W1.PAS.13.HM.05.02-238 tanggal 16 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara



selaam 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih berat bruto 4,28 (empat koma dua delapan) gram dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil. Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Noviandi (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Noviandi menjadi paket kecil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan maksud agar mudah dijual dan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu tersebut dengan harga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selain menjual sabu-sabu Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan bong dan kaca pirek sehingga hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan demikian berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:
- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan jual beli Narkotika



dengan cara Terdakwa membeli Narkotika dari Saksi Noviandi dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membaginya menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket, lalu Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan pihak Kepolisian;
- Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian sabu-sabu untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibenarkan hanya terbatas maksimal berat 1 (satu) gram, ganja berat 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil. Sedangkan kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa bruto 4,28 (empat koma dua delapan) gram;
- Menimbang, bahwa jumlah sabu-sabu yang dibeli dan ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya melebihi pembelian dan kepemilikan sabu-sabu bagi Penyalah Guna;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan jual beli Narkotika dan Terdakwa juga menggunakan Narkotika, artinya Terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika bukan semata-mata digunakan tetapi juga untuk di jual;
- Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Ketua Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah sabu-sabu jauh lebih berat / banyak dan perbuatan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;

- Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HASLIZAR bin ABDURRAHMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 2432 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)